



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	ARYADI ALS ARI BIN KURDI (Alm)
Tempat lahir	:	Banjarmasin
Umur / tanggal lahir	:	27 tahun / 02 September 1990
Jenis kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jln. Pekapuran B Laut RT.19 No.28 Kel. Perkapuran B Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa Aryadi als Ari Bin Kurdi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 07 Maret 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 Mei 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 114/Pid.B/2018/PN.Bjm, tanggal 6 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Putusan No.114/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ARYADI ALS ARI BIN KURDI (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP** dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARYADI ALS ARI BIN KURDI (Alm)**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Z10 warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Januari 2018, yang berbunyi adalah sebagai berikut:

KESATU :

--- Bahwa ia terdakwa **ARYADI ALS ARI BIN KURDI (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 17.30 Wita, setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2017, bertempat di Jln. Lingkaar Dalam tepatnya didepan sekolah ukuwah Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

--- Berawal ketika saksi TITO KRISTOMI dan saksi TOTOK LESMANA beserta anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Selatan melakukan penangkapan serta penggeledahan yang bertempat di Jln. Lingkaar Dalam tepatnya didepan sekolah ukuwah Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian langsung menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 11 Putusan No.114/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Z10 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;

--- Bahwa terdakwa menjual judi kupon putih tersebut dengan cara pemasangan angka tebakkan judi kupon putih mengirim SMS ke handphone milik terdakwa, kemudian setelah terkumpul angka tersebut terdakwa kirimkan secara online melalui handphone terdakwa kesitus Lotus 4D dan agen 4D, yang mana sebelumnya terdakwa menstransfer lebih dahulu sejumlah uang dari rekening BCA terdakwa kesitus tersebut untuk pembelian angka tebakkan kupon putih yang terdakwa kirim;

--- Bahwa terdakwa dalam menerima pembelian/pemasangan judi kupon putih dari pembeli (pemasang) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan dari pekerjaan ini terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan (pengumpul) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadikannya sebagai pencarian;

--- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-(1) KUHP;** -----

ATAU

KEDUA :

--- Bahwa ia terdakwa **ARYADI ALS ARI BIN KURDI (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 17.30 Wita, setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2017, bertempat di Jln. Lingkaar Dalam tepatnya didepan sekolah ukuwah Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

--- Berawal ketika saksi TITO KRISTOMI dan saksi TOTOK LESMANA beserta anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Selatan melakukan penangkapan serta penggeledahan yang bertempat di Jln. Lingkaar Dalam tepatnya didepan sekolah ukuwah Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian langsung menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Z10 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;

Halaman 3 dari 11 Putusan No.114/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa terdakwa menjual judi kupon putih tersebut dengan cara pemasangan angka tebakan judi kupon putih mengirim SMS ke handphone milik terdakwa, kemudian setelah terkumpul angka tersebut terdakwa kirimkan secara online melalui handphone terdakwa kesitus Lotus 4D dan agen 4D, yang mana sebelumnya terdakwa menransfer lebih dahulu sejumlah uang dari rekening BCA terdakwa kesitus tersebut untuk pembelian angka tebakan kupon putih yang terdakwa kirim;

--- Bahwa terdakwa dalam menerima pembelian/pemasangan judi kupon putih dari pembeli (pemasang) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan dari pekerjaan ini terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan (pengumpul) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Yang mana permainan judi kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan saja.

--- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **TOTOK LESMANA BIN FIRMAN**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 17.30 Wita, setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2017, bertempat di Jln. Lingkar Dalam tepatnya didepan sekolah ukuwah Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan tersebut Berawal ketika saksi dan saksi TITO KRISTOMI beserta anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Selatan melakukan penangkapan serta penggeledahan yang bertempat di Jln. Lingkar Dalam tepatnya didepan sekolah ukuwah Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian langsung menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA; 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Z10 warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa terdakwa menjual judi kupon putih tersebut dengan cara pemasangan angka tebakan judi kupon putih mengirim SMS ke handphone milik terdakwa, kemudian setelah terkumpul angka tersebut terdakwa kirimkan secara online melalui handphone terdakwa kesitus Lotus 4D dan agen 4D,

Halaman 4 dari 11 Putusan No.114/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana sebelumnya terdakwa menstransfer lebih dahulu sejumlah uang dari rekening BCA terdakwa kesitus tersebut untuk pembelian angka tebak kupon putih yang terdakwa kirim;

- Bahwa terdakwa dalam menerima pembelian/pemasangan judi kupon putih dari pembeli (pemasang) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan dari pekerjaan ini terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan (pengumpul) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Yang mana permainan judi kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan saja.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan, dan membenarkannya.

2. Saksi **TITO KRISTOMMI BIN HERRY SUDARTO**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 17.30 Wita, setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2017, bertempat di Jln. Lingkar Dalam tepatnya didepan sekolah ukuwah Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan tersebut Berawal ketika saksi dan saksi TOTOK LESMANA beserta anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Selatan melakukan penangkapan serta penggeledahan yang bertempat di Jln. Lingkar Dalam tepatnya didepan sekolah ukuwah Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian langsung menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA; 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Z10 warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa terdakwa menjual judi kupon putih tersebut dengan cara pemasang angka tebak judi kupon putih mengirim SMS ke handphone milik terdakwa, kemudian setelah terkumpul angka tersebut terdakwa kirimkan secara online melalui handphone terdakwa kesitus Lotus 4D dan agen 4D, yang mana sebelumnya terdakwa menstransfer lebih dahulu sejumlah uang dari rekening BCA terdakwa kesitus tersebut untuk pembelian angka tebak kupon putih yang terdakwa kirim;
- Bahwa terdakwa dalam menerima pembelian/pemasangan judi kupon putih dari pembeli (pemasang) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan dari pekerjaan ini terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan (pengumpul) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Yang mana permainan judi kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan saja.

Halaman 5 dari 11 Putusan No.114/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan, dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 17.30 Wita, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2017, bertempat di Jln. Lingkaar Dalam tepatnya didepan sekolah ukuwah Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan tersebut Berawal ketika saksi TITO KRISTOMI dan saksi TOTOK LESMANA beserta anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Selatan melakukan penangkapan serta penggeledahan yang bertempat di Jln. Lingkaar Dalam tepatnya didepan sekolah ukuwah Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian langsung menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA; 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Z10 warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa terdakwa menjual judi kupon putih tersebut dengan cara pemasangan angka tebakan judi kupon putih mengirim SMS ke handphone milik terdakwa, kemudian setelah terkumpul angka tersebut terdakwa kirimkan secara online melalui handphone terdakwa kesitus Lotus 4D dan agen 4D, yang mana sebelumnya terdakwa menstransfer lebih dahulu sejumlah uang dari rekening BCA terdakwa kesitus tersebut untuk pembelian angka tebakan kupon putih yang terdakwa kirim;
- Bahwa terdakwa dalam menerima pembelian/pemasangan judi kupon putih dari pembeli (pemasang) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan dari pekerjaan ini terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan (pengumpul) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Yang mana permainan judi kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Z10 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, saksi-saksi yang bersangkutan dan terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan Kesatu didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 303 ayat 1 ke-(1) KUHP; Atau Kedua: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsure kesatu barang siapa terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum.



Ad. 2. Unsur Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

- Bahwa dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang – undang".
- Bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tahun 1951), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*).
- Bahwa Menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu".
- Bahwa "Kehendak" dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang.
- Bahwa pengertian "kesengajaan" dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori, yaitu Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dan Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*). Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dikemukakan oleh VON HIPPEL dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut, sedangkan Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) dikemukakan oleh FRANK dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharap dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*).
- Bahwa sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti.
- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu keadaan dimana pelaku telah cukup waktu berpikir hingga timbul niat dan dilanjutkan dengan perbuatan atau rangkaian perbuatan dengan maksud untuk melakukan hal yang sebelumnya telah dipikirkan serta pelaku telah mengerti akibat dari perbuatan tersebut ketika dilakukan akan timbul akibat secara langsung yang berimplikasi pada akibat hukumnya (kesengajaan dengan maksud).
- Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh rangkaian fakta yang digunakan sebagai pembuktian unsur, yakni pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 17.30 Wita, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2017, bertempat di Jln. Lingkaar Dalam tepatnya didepan sekolah ukuwah Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Berawal ketika saksi TITO KRISTOMI dan saksi TOTOK LESMANA beserta anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Selatan melakukan penangkapan serta pengeledahan yang bertempat di Jln. Lingkaar Dalam tepatnya didepan sekolah ukuwah Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian langsung menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA; 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Z10 warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, terdakwa menjual judi kupon putih tersebut dengan cara pemasangan angka tebak judi kupon putih mengirim SMS ke handphone milik terdakwa, kemudian setelah terkumpul angka tersebut terdakwa kirimkan secara online melalui handphone terdakwa kesitus Lotus 4D dan agen 4D, yang mana sebelumnya terdakwa menstransfer lebih dahulu sejumlah uang dari rekening BCA terdakwa kesitus tersebut untuk pembelian angka tebak judi kupon putih yang terdakwa kirim, terdakwa dalam menerima pembelian/pemasangan judi kupon putih dari pembeli (pemasang)

Halaman 9 dari 11 Putusan No.114/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan dari pekerjaan ini terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan (pengumpul) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Yang mana permainan judi kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan saja

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Menurut Majelis Hakim, semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka untuk adilnya perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dibawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan dipersidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana amar putusan ini.

Mengingat ketentuan **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP** dan Peraturan lain bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARYADI ALS ARI BIN KURDI (Alm)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**".

Halaman 10 dari 11 Putusan No.114/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ARYADI ALS ARI BIN KURDI (AIm)**, tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Z10 warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal oleh kami **H. HERI SUTANTO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua **HJ. ROSMAWATI, SH.,MH** dan **YUSUF PRANOWO, SH.,MH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu, oleh **JEANNE SOELISTIANINGSIH**. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **SENO AJI, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

(HJ. ROSMAWATI, SH.,MH)

(H. HERI SUTANTO, SH.,MH)

(YUSUF PRANOWO, SH.,MH)

Panitera Pengganti,

(JEANNE SOELISTIANINGSIH)